



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHO KRISTIANTO Anak Dari F.X SUCIPTADI**

Tempat lahir : Banjar Baru ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 12 Februari 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT.003 Kelurahan Barong
Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten
Kutai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan tanggal : 22 Oktober 2016 Nomor :
Sp.Kap/III/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai
dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 23 Oktober 2016 Nomor : Sp.Han/73/X/
2016/Reskrim, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan
tanggal 12 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 04 November 2016 Nomor : B-2033/Q.4.19/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 14 Desember 2016 Nomor : 118/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 17 Januari 2017 Nomor : 6/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 16 Februari 2017, Nomor: PRINT-151/Q.4.19/Epp.2/02/2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6 Maret 2017, Nomor : 29/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 22 Maret 2017, Nomor : 29/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Yunanto, S.H. dan Dalmasius, SH.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “YUNANTO. S.H. & REKAN” yang beralamat di Linggang Bigung RT. III Nomor 56 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Maret 2017 dengan register No.W18-U II/40/HK.02-1/III/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 06 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 06 Maret 2017, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDM-12/SDWR/OHARDA/02/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Yudho Kristanto Anak Dari F.X Suciptadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudho Kristanto Anak Dari F.X Suciptadi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak telepon genggam merk ASUS ZENFONE warna hitam dengan IMEI 357875064504560, 357875064504578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 (lima puluh tiga) lembar foto percakapan media sosial LINE dari telepon genggam merk LENOVO warna hitam milik saudari Yuliana Karsa Dewi
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Spyderbilt
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif loreng tepat di lengan baju dengan merk A3 FASHION
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk GARENG
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi**
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam
- 1 (satu) lembar celana hitam warna abu-abu kombinasi merah merk CROCODILE
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF21128K171073, nomor mesin JF21E1170802, nomor polisi KT 2626 PI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Agus Sucipto Alias Bagok

- 1 (satu) buah botol anggur merah dan pecahannya
- 1 (satu) nota kosong warna putih dan dibagian belakang bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO PB" warna biru

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum Pasal 338 KUHP
2. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain
3. Mohon putusan seadil adilnya

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan penasihat hukum menyatakan tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 20 Februari 2017, No. Reg. Perkara : PDM-12/SDWR/OHARDA/02/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Primair

-----Bahwa terdakwa YUDHO KRISTANTO Anak dari F.X SUCIPTADI pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2016, bertempat di Jalan pinggir sungai Menteteq, Kamp. Jaras , Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk



“Lenovo” milik saksi YULIANA KARSA DEWI (istri terdakwa) dikarenakan saksi YULIANA KARSA DEWI kedatangan melakukan video Call dengan Sdr. TIO dimana 1 (satu) buah Handphone warna hitam tersebut selanjutnya disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa Jl. Mulawarman Rt. 003, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat , terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk “Lenovo” milik saksi YULIANA KARSA DEWI tiba-tiba mendapat SMS (Short Messsage Service) dari korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang berbunyi “DIMANA BUN”. Terdakwa yang sebelumnya merasa marah dan kesal kepada saksi YULIANA KARSA DEWI karena terdakwa mendapati sedang melakukan video Call dengan Sdr. TIO langsung menanggapi sms tersebut dan dibalas “DIRUMAH” dan Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK membalas “LAGI NGAPAIN” kemudian dibalas oleh terdakwa “BARING-BARING” dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dibalas “BOLEH IKUT GAK” dan dibalas oleh terdakwa “BOLEH”, dikarenakan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk “Lenovo” milik saksi YULIANA KARSA DEWI tersebut law baterai kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphone terdakwa (081348411948) dengan mengatakan kepada Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK bahwa nomor tersebut adalah nomor anak saksi YULIANA KARSA DEWI. Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang tidak merasa curiga selanjutnya mengirim sms yang berbunyi “DISITU HUJANKAH” dan dibalas oleh terdakwa “TIDAK”, selanjutnya korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang merasa yakin jika yang



membalas sms adalah saksi YULIANA EKA DEWI langsung mengirim sms yang berbunyi “MAU IKUT KEHOTEL” dan dibalas oleh terdakwa “GAK BERANI KEHOTEL KARENA BANYAK KENALAN” dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dibalas “SAYA MAU KERUMAH” dan oleh terdakwa dibalas “IYA DATANG SAJA KALAU BERANI” kemudian saksi AGUS SUCIPTO Als. BAGOK membalas “GAK ADA TEMPAT LAIN LAGI KAH” dan dibalas terdakwa “ADA DIBELAKANG GOR TEMPAT KEBUN KARET SAYA” namun terdakwa mengirim sms “GAK JADI DISITU SAYA TAKUT” dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dijawab “IYA SAYA KERUMAH”;

- Bahwa terdakwa kemudian merasa marah dan cemburu karena isi SMS korban AGS SUCIPTO Als. BAGOK kepada istrinya, selanjutnya terdakwa menunggu korban didepan rumah terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dipersiapkan. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tanpa merasa curiga dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI tiba dirumah terdakwa Jl. Mulawarman Rt. 003, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tiba selanjutnya terdakwa langsung menyergap dengan memegang krah baju korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dan menodongkan sebilah parang ke leher korban AGUS SUCIPTO Als. BOGOK sambil berkata “TEGA KAMU BAWA ISTRI SAYA MESUM PADAHAL KAMU KENAL SAYA” dan saksi AGUS SUCIPTO Als. BAGOK meminta maaf. Selanjutnya terdakwa dengan dibonceng korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang mengendarai sepeda



motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI dengan posisi terdakwa menempelkan sebilah parang dileher korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dan sesampainya didaerah Jaras terdakwa meminta berhenti namun kemudian terdakwa menyuruh korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di simpang pasar jaras terdakwa kembali menyuruh berhenti. Selanjutnya terdakwa meminta korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK kembali mengendarai sepeda motor dan sesampainya di pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat terdakwa meminta berhenti dan menyuruh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK turun dari sepeda motor dan mematikan mesin ;

- Bahwa setelah korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK turun dari motor dan melepas helm tiba-tiba korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK menendang terdakwa sampai terdakwa jatuh, melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK melakukan perlawanan maka terdakwa langsung bangun dan mengejar korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sambil mengayunkan sebilah parang ke arah kepala dan wajah korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK jatuh tertelungkup ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK jatuh tertelungkup selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK ke pinggir sungai dengan maksud agar orang yang lewat tidak mengetahui. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa dan pada saat di simpang empat jalan baru, Kampung Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat karena terdakwa melihat ada orang



mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa membuang sebilah parang tersebut ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, selanjutnya terdakwa mandi dan setelah terdakwa mandi kemudian terdakwa menulis di kertas nota "IRO YAQ MATEQ KO". Kemudian terdakwa dengan membawa selembarnya bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO" dengan berjalan kaki menuju jalan pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI milik korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK agar tidak ada masyarakat yang curiga, dan sesampainya terdakwa di jalan pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat maka terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI ke arah Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Sesampainya terdakwa di bangsalan sekitar Simpang Raya selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut sambil memecahkan botol dan menyimpan selembarnya bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO" di sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI dengan maksud agar polisi tidak curiga kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan mengakibatkan Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum (Jenasah) Nomor : 028/001/SK-II/KF-TU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr, DANIEL UMAR SH. Spf selaku dokter pemeriksa pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :



1. Telah diperiksa jenazah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan gigi gigi dimana gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh dan tingkat penutupan batas pesambungan tulang tengkorak (sutura) yang belum menutup sempurna, maka dapat diperkirakan bahwa korban berumur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun;
 - b. Berdasarkan tingkat pembusukan dimana usia belatung yang terbesar adalah 3-4 hari maka dapat diperkirakan bahwa korban meninggal 4-5 hari yang lalu;
 - c. Luka-luka robek pada kepala bagian belakang yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang tengkorak dan menembus rongga otak dan merobek selaput keras otak;
 - d. Luka-luka robek pada wajah yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang rahang atas dan tulang rahang bawah serta memotong gigi geligi bagian depan;
 - e. Luka-luka pada huruf c dan d tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam;
 - f. Luka-luka mmar pada daerah dahi diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - g. Dalam rongga saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan terdapat noda pasir warna kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda pasir yang masuk melalui mulut sebelum korban meninggal.
3. Sebab kematian orang ini sulit ditentukan secara pasti oleh karena sebagian organ-organ vital tubuh sudah mengalami pembusukan, namun ditemukannya tanda-tanda kekerasan



tajam pada kepala dan wajah tersebut dapat menyebabkan kematian korban.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP

Subsidaair

----- Bahwa terdakwa YUDHO KRISTANTO Anak dari F.X SUCIPTADI pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2016, bertempat di Jalan pinggir sungai Menteteq, Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "Lenovo" milik saksi YULIANA KARSA DEWI (istri terdakwa) dikarenakan saksi YULIANA KARSA DEWI kedatangan melakukan video Call dengan Sdr. TIO dimana 1 (satu) buah Handphone warna hitam tersebut selanjutnya disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita dirumah terdakwa Jl. Mulawarman Rt. 003, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "Lenovo" milik saksi YULIANA KARSA DEWI tiba-tiba mendapat SMS (Short Messsage Service) dari korban AGUS SUCIPTO Als.



BAGOK yang berbunyi "DIMANA BUN" yang selanjutnya oleh terdakwa dibalas "DIRUMAH" dan Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK membalas "LAGI NGAPAIN" kemudian dibalas oleh terdakwa "BARING-BARING" dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dibalas "BOLEH IKUT GAK" dan dibalas oleh terdakwa "BOLEH", dikarenakan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "Lenovo" milik saksi YULIANA KARSA DEWI tersebut law baterai kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphone terdakwa (081348411948) dengan mengatakan kepada Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK bahwa nomor tersebut adalah nomor anak saksi YULIANA KARSA DEWI. Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang tidak merasa curiga selanjutnya mengirim sms yang berbunyi "DISITU HUJANKAH" dan dibalas oleh terdakwa "TIDAK", selanjutnya korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang merasa yakin jika yang membalas sms adalah saksi YULIANA EKA DEWI langsung mengirim sms yang berbunyi "MAU IKUT KEHOTEL" dan dibalas oleh terdakwa "GAK BERANI KEHOTEL KARENA BANYAK KENALAN" dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dibalas "SAYA MAU KERUMAH" dan oleh terdakwa dibalas "IYA DATANG SAJA KALAU BERANI" kemudian saksi AGUS SUCIPTO Als. BAGOK membalas "GAK ADA TEMPAT LAIN LAGI KAH" dan dibalas terdakwa "ADA DIBELAKANG GOR TEMPAT KEBUN KARET SAYA" namun terdakwa mengirim sms "GAK JADI DISITU SAYA TAKUT" dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dijawab "IYA SAYA KERUMAH";

- Bahwa terdakwa yang mendapat sms dari korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tersebut langsung menunggu korban AGUS SUCIPTO



Als. BAGOK didepan rumah terdakwa untuk mendapat klarifikasi mengenai hubungan korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dengan saksi YULIANA KARSA DEWI. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tanpa merasa curiga dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI tiba dirumah terdakwa Jl. Mulawarman Rt. 003, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tiba selanjutnya terdakwa langsung mendatangi dengan memegang krah baju korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dan menodongkan sebilah parang ke leher korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sambil berkata "TEGA KAMU BAWA ISTRI SAYA MESUM PADAHAL KAMU KENAL SAYA" dan saksi AGUS SUCIPTO Als. BAGOK meminta maaf. Selanjutnya karena terdakwa tidak ingin tetangga melihat dan mendengar keributan dengan korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK, sehingga terdakwa dengan dibonceng korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI dengan posisi terdakwa menempelkan sebilah parang dileher korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK pergi dari rumah terdakwa dan sesampainya didaerah Jaras terdakwa meminta berhenti namun kemudian terdakwa menyuruh korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di simpang pasar jaras terdakwa kembali menyuruh berhenti. Selanjutnya terdakwa meminta korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK kembali mengendarai sepeda motor dan sesampainya di pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat terdakwa yang merasa tempat tersebut sepi dan jarang orang lewat meminta berhenti dan menyuruh korban AGUS



SUCIPTO Als. BAGOK turun dari sepeda motor dan mematikan mesin ;

- Bahwa setelah korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK turun dari motor dan melepas helm tiba-tiba korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK menendang terdakwa sampai terdakwa jatuh, melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK melakukan perlawanan maka terdakwa langsung bangun dan mengejar korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sambil mengayunkan sebilah parang ke arah kepala dan wajah korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK jatuh tertelungkup ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK jatuh tertelungkup selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK ke pinggir sungai agar orang yang lewat tidak mengetahui. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa dan pada saat di simpang empat jalan baru, Kampung Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat karena terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa membuang sebilah parang tersebut ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, selanjutnya terdakwa mandi dan setelah terdakwa mandi kemudian terdakwa menulis di kertas nota "IRO YAQ MATEQ KO". Kemudian terdakwa dengan membawa selempar nota bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO" dengan berjalan kaki menuju jalan pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI milik korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK agar tidak ada masyarakat yang curiga, dan sesampainya terdakwa



di jalan pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat maka terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI ke arah Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Sesampainya terdakwa di bangsalan sekitar Simpang Raya selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut sambil memecahkan botol dan menyimpan selebar nota yang bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO" di sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI dengan maksud agar polisi tidak curiga kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum (Jenasah) Nomor : 028/001/SK-II/KF-TU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr, DANIEL UMAR SH. Spf selaku dokter pemeriksa pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan gigi gigi dimana gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh dan tingkat penutupan batas pesambungan tulang tengkorak (sutura) yang belum menutup sempurna, maka dapat diperkirakan bahwa korban berumur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun;
 - b. Berdasarkan tingkat pembusukan dimana usia belatung yang terbesar adalah 3-4 hari maka dapat diperkirakan bahwa korban meninggal 4-5 hari yang lalu;



- c. Luka-luka robek pada kepala bagian belakang yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang tengkorak dan menembus rongga otak dan merobek selaput keras otak;
 - d. Luka-luka robek pada wajah yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang rahang atas dan tulang rahang bawah serta memotong gigi geligi bagian depan;
 - e. Luka-luka pada huruf c dan d tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam;
 - f. Luka-luka mmar pada daerah dahi diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - g. Dalam rongga saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan terdapat noda pasir warna kehitaman. Hal ini menunjukan bahwa benda-benda pasir yang masuk melalui mulut sebelum korban meninggal.
3. Sebab kematian orang ini sulit ditentukan secara pasti oleh karena sebagian organ-organ vital tubuh sudah mengalami pembusukan, namun ditemukannya tanda-tanda kekerasan tajam pada kepala dan wajah tersebut dapat menyebabkan kematian korban.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa YUDHO KRISTANTO Anak dari F.X SUCIPTADI pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2016, bertempat di Jalan pinggir sungai Menteteq, Kamp.



Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*Penganiayaan menyebabkan orang lain mati*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita dirumah terdakwa Jl. Mulawarman Rt. 003, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "Lenovo" milik saksi YULIANA KARSA DEWI tiba-tiba mendapat SMS (Short Message Service) dari korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang berbunyi "DIMANA BUN" yang selanjutnya oleh terdakwa dibalas "DIRUMAH" dan Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK membalas "LAGI NGAPAIN" kemudian dibalas oleh terdakwa "BARING-BARING" dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dibalas "BOLEH IKUT GAK" dan dibalas oleh terdakwa "BOLEH", dikarenakan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "Lenovo" milik saksi YULIANA KARSA DEWI tersebut law baterai kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphone terdakwa (081348411948) dengan mengatakan kepada Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK bahwa nomor tersebut adalah nomor anak saksi YULIANA KARSA DEWI. Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang tidak merasa curiga selanjutnya mengirim sms yang berbunyi "DISITU HUKANKAH" dan dibalas oleh terdakwa "TIDAK", selanjutnya korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang merasa yakin jika yang membalas sms adalah saksi YULIANA EKA DEWI langsung mengirim sms yang berbunyi "MAU IKUT KEHOTEL" dan



dibalas oleh terdakwa “GAK BERANI KEHOTEL KARENA BANYAK KENALAN” dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dibalas “SAYA MAU KERUMAH” dan oleh terdakwa dibalas “IYA DATANG SAJA KALAU BERANI” kemudian saksi AGUS SUCIPTO Als. BAGOK membalas “GAK ADA TEMPAT LAIN LAGI KAH” dan dibalas terdakwa “ADA DIBELAKANG GOR TEMPAT KEBUN KARET SAYA” namun terdakwa mengirim sms “GAK JADI DISITU SAYA TAKUT” dan oleh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dijawab “IYA SAYA KERUMAH”.

- Bahwa terdakwa yang mendapat sms dari korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tersebut langsung menunggu korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK didepan rumah terdakwa untuk mendapat klarifikasi mengenai hubungan korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dengan saksi YULIANA KARSA DEWI. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tanpa merasa curiga dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI tiba dirumah terdakwa Jl. Mulawarman Rt. 003, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK tiba selanjutnya terdakwa langsung mendatangi dengan memegang krah baju korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK dan menodongkan sebilah parang ke leher korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sambil berkata “TEGA KAMU BAWA ISTRI SAYA MESUM PADAHAL KAMU KENAL SAYA” dan saksi AGUS SUCIPTO Als. BAGOK meminta maaf. Selanjutnya karena terdakwa tidak ingin tetangga melihat dan mendengar keributan dengan korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK maka terdakwa dengan membonceng korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK yang



mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI dengan posisi terdakwa menempelkan sebilah parang dileher korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK pergi dari rumah terdakwa dan sesampainya di daerah Jaras terdakwa meminta berhenti namun kemudian terdakwa menyuruh korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di simpang pasar jaras terdakwa kembali menyuruh berhenti. Selanjutnya terdakwa meminta korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK kembali mengendarai sepeda motor dan sesampainya di pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat terdakwa yang merasa tempat tersebut sepi dan jarang orang lewat meminta berhenti dan menyuruh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK turun dari sepeda motor dan mematikan mesin ;

- Bahwa setelah korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK turun dari motor dan melepas helm tiba-tiba korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK menendang terdakwa sampai terdakwa jatuh, melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK melakukan perlawanan maka terdakwa langsung bangun dan mengejar korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK sambil mengayunkan sebilah parang ke arah kepala dan wajah korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK jatuh tertelungkup ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK jatuh tertelungkup selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK ke pinggir sungai agar orang yang lewat tidak mengetahui. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa dan pada saat di simpang empat



jalan baru, Kampung Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat karena terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa membuang sebilah parang tersebut ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, selanjutnya terdakwa mandi dan setelah terdakwa mandi kemudian terdakwa menulis di kertas nota "IRO YAQ MATEQ KO". Kemudian terdakwa dengan membawa selembarnya bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO" dengan berjalan kaki menuju jalan pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI milik korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK agar tidak ada masyarakat yang curiga, dan sesampainya terdakwa di jalan pinggir sungai Menteteq Kamp. Jaras, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat maka terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI ke arah Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Sesampainya terdakwa di bangsalan sekitar Simpang Raya selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut sambil memecahkan botol dan menyimpan selembarnya nota yang bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO" di sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-2626-PI dengan maksud agar polisi tidak curiga kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan mengakibatkan Korban AGUS SUCIPTO Als. BAGOK meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum (Jenasah) Nomor : 028/001/SK-II/KF-TU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr, DANIEL UMAR SH. Spf selaku dokter pemeriksa pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :



1. Telah diperiksa jenazah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan gigi gigi dimana gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh dan tingkat penutupan batas pesambungan tulang tengkorak (sutura) yang belum menutup sempurna, maka dapat diperkirakan bahwa korban berumur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun;
 - b. Berdasarkan tingkat pembusukan dimana usia belatung yang terbesar adalah 3-4 hari maka dapat diperkirakan bahwa korban meninggal 4-5 hari yang lalu;
 - c. Luka-luka robek pada kepala bagian belakang yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang tengkorak dan menembus rongga otak dan merobek selaput keras otak;
 - d. Luka-luka robek pada wajah yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang rahang atas dan tulang rahang bawah serta memotong gigi geligi bagian depan;
 - e. Luka-luka pada huruf c dan d tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam;
 - f. Luka-luka mmar pada daerah dahi diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - g. Dalam rongga saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan terdapat noda pasir warna kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda pasir yang masuk melalui mulut sebelum korban meninggal.
3. Sebab kematian orang ini sulit ditentukan secara pasti oleh karena sebagian organ-organ vital tubuh sudah mengalami pembusukan, namun ditemukannya tanda-tanda kekerasan



tajam pada kepala dan wajah tersebut dapat menyebabkan kematian korban.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO Bin SARE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan dengan korban yang bernama Agus Sucipto, yang mana korban tersebut adalah sepupu saksi (anak paman saksi) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Agus Sucipto yang menjadi korban pembunuhan adalah awalnya saksi dihubungi atau ditelphon oleh saudari Endang Lestari yang mengatakan bahwa telah ditemukan mayat dengan ciri-ciri dan perawakan seperti Agus Sucipto, setelah mendapatkan telphon dari saudari Endang Lestari kemudian saksi pergi ke rumah saudari Endang Lestari dan sesampainya di rumah saudari Endang Lestari saksi ditunjukkan foto penemuan mayat tersebut dan setelah saksi lihat memang benar foto mayat tersebut adalah Agus Sucipto ;



- Bahwa sebelum ditemukan mayat Agus Sucipto sebelumnya 2 (dua) hari Agus Sucipto menghilang tidak pulang ke rumah dan handphone nya tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pembunuh dari Agus Sucipto, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sejak penemuan mayat tersebut baru ketahuan kemudian bahwa pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa korban Agus Sucipto dibunuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menghilangkan nyawa Agus Sucipto ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kondisi mayat Agus Sucipto saksi hanya melihat kondisi mayat dari foto yang ditunjukkan saudari Endang Lestari yang mana saat saksi lihat kondisi lukanya sudahmemburuk ;
- Bahwa korban orangnya tertutup akan tetapi sifatnya baik ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Agus Sucipto yang mana keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Agus Sucipto sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena bagi keluarga kejadian ini sudah merupakan takdir dari tuhan dan untuk proses hukum saya serahkan kepada hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YULIANA KARSA DEWI Anak Dari ARIUS RADEH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pembunuhan dengan korban bernama Agus Sucipto dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Suci Kristiani mengenai adanya penemuan mayat seorang laki-laki di sungai menteteq Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 18.45 Wita pada saat saksi bersama saudari Suci Kristiani sedang mengobrol di ruangan tata usaha SMP Khatolik 2 WR SOEPRATMAN, dan saat itulah saudari Suci Kristiani menceritakan adanya penemuan mayat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di sungai menteteq tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 di ruangan guru SMP Katholik 2 WR SOEPRATMAN saudari Ina Lisnawati menunjukkan foto korban mayat yang ditemukan di sungai menteteq tersebut dan setelah ditunjukkan baru saksi mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Agus Sucipto ;
- Bahwa saksi mengenal Agus Sucipto yang mana saksi mengenal korban Agus Sucipto sudah lama dan awalnya kenal di rumah budenya korban Agus Sucipto dan dari situ saksi dan korban Agus Sucipto sering telponan dan sms an ;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa Agus Sucipto adalah suami saksi yaitu terdakwa ;



- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa Agus Sucipto karena terdakwa merasa cemburu terhadap Agus Sucipto ;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa Agus Sucipto karena terdakwa tahu kalau saksi ada hubungan dengan Agus Sucipto yang mana terdakwa mengetahuinya setelah terdakwa menyita handphone milik saksi ;
- Bahwa handphone saksi di sita terdakwa karena saksi kedapatan sedang telphon dengan si Tio dan video call an juga dengan si Tio, dan si Tio tersebut adalah orang samarinda yang baru saksi kenal ;
- Bahwa saat melakukan video call dengan si Tio posisi saksi saat itu sedang mau mandi dengan memakai handuk, yang mana saat itu terdakwa sedang pergi berangkat untuk kerja akan tetapi oleh karena terdakwa ketinggalan bus kemudian terdakwa balik lagi ke rumah dan disitulah terdakwa memergoki saksi sedang video call an dengan si Tio, hingga akhirnya terdakwa marah dan menyita handphone milik saksi ;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena saksi telah menjalin hubungan dengan si Tio dan juga korban Agus Sucipto, dan saksi menyadari bahwa hal tersebut tidak boleh karena saksi sudah punya suami yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motif pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Agus Sucipto karena terdakwa merasa cemburu dan marah atas perbuatan yang saksi lakukan ;
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana saat ini kedua anak saksi tersebut ikut dengan keluarga terdakwa setelah adanya kejadian ini ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menghilangkan nyawa korban Agus Sucipto ;
- Bahwa korban Agus Sucipto mengetahui kalau saksi sudah mempunyai suami ;
- Bahwa saksi di dalam memberikan keterangan ini tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DIDIEK AGUNG SETYAWAN Anak Dari F.X SOETJIPTADI,

berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Agus Sucipto ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang menghilangkan nyawa Agus Sucipto ketika anggota polisi menemui saksi di rumah, dan dari situlah saksi diberitahukan bahwa terdakwa yang menghilangkan nyawa Agus Sucipto yang mana mayat Agus Sucipto tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di sungai menteteq Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau istri terdakwa yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi mempunyai pria idaman lain sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu ;



- Bahwa dulu terdakwa sempat mau menceraikan istrinya yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi akan tetapi saksi larang karena kasihan anak-anak masih kecil, akan tetapi setelah anak-anak sudah cukup dewasa saksi menyarankan kepada terdakwa untuk bercerai namun terdakwa tidak mau karena pertimbangan anak-anak;
- Bahwa pada bulan September 2016 terdakwa ada menelpon saksi dan menceritakan bahwa terdakwa merasa kesal dengan saksi Yuliana Karsa Dewi atas perbuatan yang telah dilakukan dan saksi Yuliana Karsa Dewi diajak bercerai tidak mau tapi perbuatannya tidak berubah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone milik saksi Yuliana Karsa Dewi di sita terdakwa karena terdakwa menceritakannya dan saksi juga sempat membaca percakapan mesra lewat line antara saksi Yuliana Karsa Dewi dengan si Tio, dan terdakwa saat itu meminta tolong saksi untuk mengeprint percakapan tersebut untuk diberitahukan kepada orang tua saksi Yuliana Karsa Dewi agar mau membantu perceraian terdakwa dengan saksi Yuliana Karsa Dewi ;
- Bahwa isi dari pembicaraan antara saksi Yuliana Karsa Dewi dengan si Tio tersebut tidak pantas dan jorok sekali isi pembicaraannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal korban yang bernama Agus Sucipto ;
- Bahwa memang terdakwa sebelum menikah sifatnya tempramen suka marah, keras akan tetapi setelah menikah terdakwa dapat mengontrol emosinya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menegur dan mengingatkan saksi Yuliana Karsa Dewi akan tetapi teguran dan peringatan



dari terdakwa tersebut tidak pernah dihiraukan saksi Yuliana Karsa Dewi ;

- Bahwa sudah ada permintaan maaf antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Agus Sucipto yang mana dari pihak keluarga terdakwa saksi yang mewakilinya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan perselingkuhan antara korban Agus Sucipto dengan saksi Yuliana Karsa Dewi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi mengenai rencana terdakwa mau menghabisi pria yang telah berhubungan dengan saksi Yuliana Karsa Dewi ;
- Bahwa selain pihak keluarga tidak ada orang lain yang tahu perselingkuhan saksi Yuliana Karsa Dewi dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS ANDI SARIN Anak Dari IMANUEL SARIN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik itu semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengenal Agus Sucipto, yang mana Agus Sucipto tersebut merupakan teman saksi bekerja di Bank BPD Kaltim Caang Pembantu yang mana saksi sebagai driver sedangkan Agus Sucipto sebagai security ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Agus Sucipto pada tanggal 28 September 2016 sekitar jam 07.15 Wita di depan kos-kosan saudara Agus Sucipto yang mana saat itu saksi berkata “bang baru pulang piket kah” dan Agus Sucipto menjawab “ya baru



pulang piket” kemudian saksi berangkat ke kantor dan Agus Sucipto masuk ke dalam kos-kosan ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa mayat yang ditemukan di sungai menteteq tersebut namun pada saat saksi melihat ciri-ciri rambut dan pakaian yang korban kenakan pada saat itu di dalam foto saksi baru mengetahui bahwa korban tersebut adalah Agus Sucipto ;
- Bahwa Agus Sucipto sudah menikah dan mempunyai istri ;
- Bahwa di kantor Agus Sucipto sering telphon-telphonan akan tetapi saksi tidak tahu dengan siapa Agus Sucipto telphon telphonan tersebut ;
- Bahwa Agus Sucipto tidak pernah cerita kepada saksi mengenai perselingkuhan Agus Sucipto dengan wanita lain atau Agus Sucipto suka ama wanita lain saksi juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto sepeda motor honda beat dan saksi menerangkan bahwa saksi mengenali foto sepeda motor tersebut karena sepeda motor honda beat warna hitam tersebut yang Agus Sucipto gunakan ketika berangkat kerja ;
- Bahwa mengenai terdakwa yang menghilangkan nyawa Agus Sucipto saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DAWET Anak Dari NYORA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut benar ;



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Agus Sucipto ;
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah capek dengan rumah tangganya karena antara terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi ada masalah keluarga ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Yuliana karsa Dewi setahu saksi sudah 2 (dua) kali di urus di lembaga adat karena istri terdakwa yang bernama Yuliana karsa Dewi tersebut selingkuh ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi siapa pria yang menjadi selingkuhan istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menghilangkan nyawa orang lain atas cerita adik terdakwa yang mengatakan kalau terdakwa sudah membunuh orang ;
- Bahwa meskipun terdakwa merasa kesal atas kelakuan istrinya akan tetapi terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi mengenai rencana terdakwa mau membunuh pria yang menjadi selingkuhan istrinya ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat isi percakapan lewat line antara istri terdakwa dengan pria lain yang mana isi percakapan tersebut tidak pantas dilakukan seorang istri kepada pria lain yang bukan suaminya, isi percakapannya jorok ;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan terdakwa supaya mencabut memori handphone istrinya tersebut dan membuangnya dengan



tujuan agar terdakwa tidak sakit hati lagi melihat percakapan line tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyarankan kepada terdakwa supaya mengembalikan istrinya ke orang tuanya akan tetapi istri terdakwa tidak mau ;
- Bahwa istri terdakwa sudah pernah dinasehati oleh terdakwa maupun oleh adat atas perbuatannya tersebut akan tetapi istri terdakwa selalu mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi MARHAENDRO NUGROHO WIDJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 Wita saksi mengetahui adanya penemuan mayat di sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, yang mana saat itu mayat tersebut belum diketahui identitasnya ;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui adanya penemuan mayat tersebut saksi berkoordinasi dengan sesama anggota polisi untuk mencari informasi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penemuan mayat tersebut diantaranya mencari informasi mengenai identitas korban, mencari teman dekat korban dan mencari kerabat lainnya yang ada hubungannya dengan korban
- Bahwa kemudian saksi menemukan nomor handphone korban yaitu dengan nomor 081346823362, oleh karena menemukan nomor handphone korban kemudian saksi membuat surat permohonan data print out sms content kepada General Manager Telkomsel Regional Kalimantan, dan atas surat



tersebut ditanggapi pihak Telkomsel Regional Kalimantan dengan mengatakan bahwa untuk permintaan terhadap isi maupun materi komunikasi baik berupa surat maupun isi transkrip sms pada nomor 081346823362 tidak dapat diproses dikarenakan telkomsel tidak melakukan penyimpanan/taping terhadap isi transkrip sms, adapun permintaan mengenai Call Data Record (CDR) dapat diberikan dengan histori transaksi pada periode waktu yang diminta ;

- Bahwa setelah mendapatkan Call Data Record (CDR) kemudian saksi memasukkan salah satu nomor yang pernah dihubungi korban dengan nomor 081348292587 ke aplikasi line milik saksi tidak lama kemudian muncul foto perempuan yang bernama Yulia Karsa Dewi dimana saudara Yulia Karsa Dewi tersebut sering berhubungan dengan korban berdasarkan Call Data Record (CDR). Kemudian saksi juga memasukkan nomor 081348411948 berdasarkan Call data Record dimana nomor tersebut juga sering berkomunikasi dengan korban, selanjutnya saksi memasukkan ke aplikasi line milik saksi akan tetapi nomor tersebut tidak muncul di aplikasi line milik saksi, kemudian setelah itu saksi melakukan penyelidikan terhadap siapa pemilik nomor 081348411948 dan hingga akhirnya ditemukan bahwa pemilik nomor tersebut adalah terdakwa yang mana terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Agus Sucipto ;
- Bahwa sebelum adanya penemuan mayat Agus Sucipto sebelumnya ada info orang hilang dan setelah mayat diambil sidik jari dan dicocokkan dengan orang hilang tersebut ternyata cocok bahwa mayat tersebut bernama Agus Sucipto, disamping



itu juga saat itu ada keluarga korban yang mengenali pakaian terakhir yang dipakai korban ;

- Bahwa saat penemuan mayat tersebut saksi berada di lokasi yang mana saat itu saksi melihat ada luka di bagian kepala ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ARDIANSYAH Anak Dari JEMPOR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi ingin menerangkan mengenai adanya sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi KT 2626 PI yang berada di halaman rumah saksi ;
- Bahwa awalnya istri saksi sedang menyapu di halaman rumah dan saat menyapu tersebut istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sedang terparkir di halaman depan bangsalan nomor 1 milik saksi ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi memeriksa sepeda motor honda beat tersebut dan setelah saksi periksa ternyata ada pecahan botol di motor tersebut dengan kondisi sepeda motor tidak dikunci stang dan di kantong depan sepeda motor ada tulisan di kertas kecil dengan kata-kata "Iro Yaq Mateq Ko" ;
- Bahwa kemudian sepeda motor honda beat tersebut saksi parkir di belakang rumah supaya aman dan supaya nantinya kalau ada pemiliknya tahu dan diambil lagi ;



- Bahwa sampai beberapa hari sepeda motor tersebut tidak ada yang mengambil hingga akhirnya saksi melapor ke Ketua RT, lalu kemudian istri saksi menyarakankan supaya sepeda motor honda beat tersebut dilaporkan ke Polres Kubar hingga akhirnya saksi melaporkan ke Polres Kubar dan sepeda motor tersebut dibawa anggota polisi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor honda beat tersebut ada kaitannya dengan perkara pembunuhan akan tetapi setelah ada polisi yang menelphon saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan perkara pembunuhan dari situ saksi baru mengetahuinya ;
- Bahwa saat menemukan ada tulisan “Iro Yaq Mateq Ko” saksi tidak ada kepikiran maca-macam karena saat itu menurut saksi tulisan tersebut di tulis oleh anak-anak muda yang sedang mabuk dan sepeda motornya ditinggalkan di tempat saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SUKEMI Anak Dari JAMANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor honda beat warna hitam pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 22.30 Wita di sungai menteteq Kampung Ombau Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang mana saat itu saksi dari rumah hendak pergi ke ATM Bank BPD ;



- Bahwa saat itu saksi melihat karena saksi sedang lewat di daerah tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa yang saksi lihat hanya sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan aspal dekat sungai menteteq, saksi tidak melihat ada orang saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor honda beat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat turun dari sepeda motor saksi saat saksi melihat sepeda motor honda beat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah berceceran di jalanan dekat sepeda motor honda beat tersebut ;
- Bahwa setelah pulang dari ATM Bank BPD saksi pulang melewati jalan lain tidak lewat jalan sebelumnya ketika saksi melihat sepeda motor honda beat tersebut karena jalan tersebut gelap dan saksi takut melewatinya ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti sepeda motor honda beat warna hitam dan saksi menerangkan bahwa memang benar sepeda motor tersebut yang saksi lihat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi MARSIH Bin PARTOMADI, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahui saudara Agus Sucipto Alias Bagok meninggal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok setelah mendapatkan informasi ada jenazah di temukan di sungai menteteq Dusun Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten



Kutai Barat setelah mendapatkan informasi dari petugas yang menunjukkan foto korban kepada saya dan ternyata benar bahwa korban adalah saudara Agus Sucipto ;

- Bahwa terakhir kalinya saudara Agus Sucipto menghubungi saya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita saya dihubungi saudara Agus Sucipto untuk memberitahukan bahwa akan membuat KTP di kantor catatan sipil Kabupaten Kutai Barat kemudian setelah membuat KTP dari kantor capil Kabupaten Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita saudara Agus Sucipto mendatangi saya di Kampung Sumber Sari RT.I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat untuk menjenguk saya kemudian mandi di rumah saya setelah itu selang beberapa jam kemudian sekira jam 16.30 Wita ada dua orang perempuan teman saudara Agus Sucipto yaitu saudari Ria dan salah satunya saya tidak kenal mendatangi saudara Agus Sucipto di rumah saya yang berada di Kampung Sumber Sari RT.I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk meminta uang bensin sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saudara Agus Sucipto memberi uangnya selanjutnya sekira jam 16.35 Wita teman saudara Agus Sucipto tersebut kembali pulang, ketika waktu menunjukkan jam 19.30 Wita saudara Agus Sucipto pamit kepada saya untuk kembali kerja ke Bank BPD Kaltim di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat namun sebelum saudara Agus Sucipto berangkat kembali kerja sekira jam 19.35 Wita saya mendengar perbincangan saudara Agus Sucipto akan mendatangi temannya di belakang gor sebelah lamin. Kemudian waktu menunjukkan pukul 21.30 Wita saya menghubungi



saudara Agus Sucipto ke nomor 081346823362 dan ke nomor 085389517989 namun nomor tersebut sudah tidak aktif ;

- Bahwa ketika saudara Agus Sucipto kembali kerja ke Bank BPD Kaltim yang berada di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban Agus Sucipto ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Agus Sucipto mengirim sms ke handphone milik istri saksi yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi dengan berkata “dimana bun” kemudian terdakwa balas “di rumah” dan Agus Sucipto membalas lagi dengan berkata “lagi ngapain” dan terdakwa balas “baring-barang” dan dibalas lagi oleh Agus Sucipto “boleh ikut gak” dan terdakwa bals “boleh” kemudian setelah itu handphone istri saksi baterainya habis dan sebelum baterainya habis saksi mengatakan kepada Agus Sucipto dengan



mengatakan “sebelum HP drop saya kasih nomor anak saya 081348411948” yang mana nomor handphone tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian Agus Sucipto mengirim sms lagi ke handphone terdakwa dengan mengatakan “disitu hujankah” dan terdakwa balas “tidak” kemudian dibalas lagi oleh Agus Sucipto “mau ikut ke hotel” dan terdakwa balas “gak berani ke hotel karena banyak kenalan” kemudian Agus Sucipto berkata lagi “saya mau ke rumah” dan terdakwa balas “iya datang aja ke rumah kalau berani” dan Agus Sucipto balas lagi “gak ada tempat lain lagi kah” dan terdakwa balas “ada di belakang gor tempat kebun karet” dan Agus Sucipto membalas “gak jadi si situ saya takut” dan dibalas lagi “iya saya ke rumah” ;
- Bahwa kemudian tidak lama sekitar jam 19.00 Wita datang Agus Sucipto ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat menggunakan helm warna merah dan baju warna hitam serta celana hitam, setibanya di depan rumah terdakwa langsung menangkap kerah baju Agus Sucipto dan menodongkan senjata tajam jenis parang ke leher Agus Sucipto sambil berkata “tega kamu bawa istri saya mesum padahal kamu kenal sama saya” dan Agus Sucipto menjawab “maaf maaf”, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menjalankan sepeda motornya kemudian terdakwa naik ke sepeda motor dengan posisi terdakwa membonceng sambil menodongkan parang ke leher Agus Sucipto ;
- Bahwa terdakwa selama diperjalanan bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini dan setibanya di simpang pasar jaras terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti selama kurang lebih



1 menit, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh berhenti Agus Sucipto karena terdakwa merasa bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini, kemudian terdakwa menyuruh Agus Sucipto jalan lagi setibanya di sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekira jam 20.15 Wita terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya, saat korban Agus Sucipto mematikan mesin sepeda motornya kemudian menyandarkan sepeda motornya dan membuka helm tiba-tiba Agus Sucipto menendang terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh terduduk di aspal, dan kemudian saat itu juga langsung terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan membabi buta secara berulang ulang ke arah korban dan mengenai Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup ;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang terdakwa karena Agus Sucipto menendang terdakwa dan juga terdakwa takut kalau Agus Sucipto melukai saksi sehingga dari situ terdakwa langsung saja mengayunkan parang yang sebelumnya terdakwa pegang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui parang terdakwa tersebut mengenai tubuh Agus Sucipto bagian mana karena posisi saat itu gelap sekali sehingga tidak bisa melihat parang tersebut mengenai bagian mana ;
- Bahwa setelah posisi Agus Sucipto terjatuh dan oleh karena kondisi gelap kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Agus Sucipto yang mana saat itu posisi Agus Sucipto masih hidup karena bagian kakinya masih bergerak, setelah itu terdakwa



membawa tubuh Agus Sucipto ke arah sungai menteteq dan meletakkannya di sungai menteteq tersebut ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki setibanya di simpang empat jalan baru sebelum pasar jaras terdakwa membuang parang karena saat itu ada sepeda motor lewat sehingga terdakwa takut dan langsung membuang parang tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa duduk termenung selanjutnya terdakwa membuat tulisan “Iro Yaq mateq Ko”, setelah membuat tulisan tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali menuju sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk memindahkan sepeda motor Agus Sucipto, setibanya di sungai menteteq terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Agus Sucipto dan membawa ke arah simpang raya setibanya di rumah bangsalan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan mengambil botol minuman dan memecahkannya dengan tujuan supaya mengalihkan bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil orang dan lain dan terdakwa juga menaruh tulisan “Iro Yaq mateq Ko” ke dalam kantong depan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat membunuh Agus Sucipto, parang tersebut sebenarnya digunakan untuk menakuti Agus Sucipto saja ;
- Bahwa terdakwa merasa terancam saat Agus Sucipto menendang terdakwa yang mengakibatkan terdakwa jatuh, dan oleh karena gelap takut terjadi apa-apa terhadap terdakwa maka



terdakwa langsung menghempaskan parang terdakwa tersebut ke arah Agus Sucipto secara membabi buta ;

- Bahwa saat itu Agus Sucipto tidak ada membawa senjata tajam, Agus Sucipto juga tidak ada melakukan perbuatan melukai terdakwa dengan menggunakan senjata tajam karena saat itu Agus Sucipto hanya menendang terdakwa saja ;
- Bahwa handphone istri terdakwa bisa berada di tangan terdakwa karena sebelumnya istri terdakwa ketahuan sedang video call an dengan laki-laki lain yang bernama Tio yang mana saat video call an tersebut posisi istri terdakwa sedang telanjang di dalam kamar ;
- Bahwa saat handphone istri terdakwa berada di tangan terdakwa ternyata istri terdakwa video call an dengan laki-laki lain sebanyak 14 (empat belas) orang ;
- Bahwa terdakwa sering menasehati istri terdakwa supaya menjaga perilakunya akan tetapi peringatan terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh istri terdakwa ;
- Bahwa selain video call an istri terdakwa juga berhubungan dengan laki-laki line lewat Line, setelah terdakwa cek semua laki-laki yang Line dengan istri terdakwa berada di luar wilayah Kutai Barat semua dan hanya Agus Sucipto aja yang berada di Kutai Barat ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti hasil print dari Line dan atas barang bukti tersebut terdakwa membenarkan bahwa memang benar isi percakapan Line tersebut merupakan isi percakapan antara istri terdakwa dengan laki-laki lain, dan isi percakapan tersebut bahasanya jorok-jorok dan tidak pantas ;



- Bahwa terdakwa menyadari bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menghempaskan parang berulang ulang ke arah Agus Sucipto bisa mengakibatkan Agus Sucipto meninggal ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Agus Sucipto karena pernah bertemu sekali ;
- Bahwa atas perbuatan istri terdakwa tersebut terdakwa sangat marah dan emosi ;
- Bahwa setelah selesai berurusan dengan hukum ini terdakwa berniat untuk menceraikan istri terdakwa ;
- Bahwa untuk anak-anak hasil pernikahan dengan istri terdakwa saat ini ikut dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Agus Sucipto telah ada perdamaian dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan tapi mengenai jumlahnya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JF21128K171073 nomor mesin : JF21E1170802 nomor polisi KT 2626 PI, 1 (satu) nota kosong warna putih dan di bagian belakang bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO PB" warna biru, 1 (satu) kotak telepon genggam merk ASUS ZENFONE warna hitam dengan IMEI 357875064504560, 357875064504578, 53 (lima puluh tiga) lembar foto percakapan media sosial Line dari telepon genggam merk LENOVO warna hitam milik saudari Yuliana Karsa Dewi, 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Spyderbilt, 1



(satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif loreng tepat di lengan baju dengan merk A3 FASHION, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk GARENG, 1 (satu) buah botol anggur merah dan pecahannya, 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) lembar celana hitam warna abu-abu kombinasi merah merk CROCODILE, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum (Jenasah) Nomor : 028/001/SK-II/KF-TU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr, DANIEL UMAR SH. Spf selaku dokter pemeriksa pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenasah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan gigi gigi dimana gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh dan tingkat penutupan batas pesambungan tulang tengkorak (sutura) yang belum menutup sempurna, maka dapat diperkirakan bahwa korban berumur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun ;
 - b. Berdasarkan tingkat pembusukan dimana usia belatung yang terbesar adalah 3-4 hari maka dapat diperkirakan bahwa korban meninggal 4-5 hari yang lalu;



- c. Luka-luka robek pada kepala bagian belakang yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang tengkorak dan menembus rongga otak dan merobek selaput keras otak;
 - d. Luka-luka robek pada wajah yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang rahang atas dan tulang rahang bawah serta memotong gigi geligi bagian depan;
 - e. Luka-luka pada huruf c dan d tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam;
 - f. Luka-luka mmar pada daerah dahi diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - g. Dalam rongga saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan terdapat noda pasir warna kehitaman. Hal ini menunjukan bahwa benda-benda pasir yang masuk melalui mulut sebelum korban meninggal.
3. Sebab kematian orang ini sulit ditentukan secara pasti oleh karena sebagian organ-organ vital tubuh sudah mengalami pembusukan, namun ditemukannya tanda-tanda kekerasan tajam pada kepala dan wajah tersebut dapat menyebabkan kematian korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Agus Sucipto mengirim sms ke handphone milik istri saksi yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi dengan berkata "dimana bun" kemudian terdakwa balas "di rumah" dan Agus Sucipto membalas lagi dengan berkata "lagi ngapain" dan terdakwa balas "baring-baring" dan dibalas lagi oleh Agus Sucipto "boleh



ikut gak” dan terdakwa bals “boleh” kemudian setelah itu handphone istri saksi baterainya habis dan sebelum baterainya habis saksi mengatakan kepada Agus Sucipto dengan mengatakan “sebelum HP drop saya kasih nomor anak saya 081348411948” yang mana nomor handphone tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian Agus Sucipto mengirim sms lagi ke handphone terdakwa dengan mengatakan “disitu hujankah” dan terdakwa balas “tidak” kemudian dibalas lagi oleh Agus Sucipto “mau ikut ke hotel” dan terdakwa balas “gak berani ke hotel karena banyak kenalan” kemudian Agus Sucipto berkata lagi “saya mau ke rumah” dan terdakwa balas “iya datang aja ke rumahkalau berani” dan Agus Sucipto balas lagi “gak ada tempat lain lagi kah” dan terdakwa balas “ada di belakang gor tempat kebun karet” dan Agus Sucipto membalas “gak jadi si situ saya takut” dan dibalas lagi “iya saya ke rumah” ;
- Bahwa kemudian tidak lama sekitar jam 19.00 Wita datang Agus Sucipto ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat menggunakan helm warna merah dan baju warna hitam serta celana hitam, setibanya di depan rumah terdakwa langsung menangkap kerah baju Agus Sucipto dan menodongkan senjata tajam jenis parang ke leher Agus Sucipto sambil berkata “tega kamu bawa istri saya mesum padahal kamu kenal sama saya” dan Agus Sucipto menjawab “maaf maaf”, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menjalankan sepeda motornya kemudian terdakwa naik ke sepeda motor dengan posisi terdakwa membonceng sambil menodongkan parang ke leher Agus Sucipto ;



- Bahwa terdakwa selama diperjalanan bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini dan setibanya di simpang pasar jaras terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti selama kurang lebih 1 menit, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh berhenti Agus Sucipto karena terdakwa merasa bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini, kemudian terdakwa menyuruh Agus Sucipto jalan lagi setibanya di sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekira jam 20.15 Wita terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya, saat korban Agus Sucipto mematikan mesin sepeda motornya kemudian menyandarkan sepeda motornya dan membuka helm tiba-tiba Agus Sucipto menendang terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh terduduk di aspal, dan kemudian saat itu juga langsung terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan membabi buta secara berulang ulang ke arah korban dan mengenai Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup hingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah posisi Agus Sucipto terjatuh dan oleh karena kondisi gelap kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Agus Sucipto yang mana saat itu posisi Agus Sucipto masih hidup karena bagian kakinya masih bergerak, setelah itu terdakwa membawa tubuh Agus Sucipto ke arah sungai menteteq dan meletakkannya di sungai menteteq tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki setibanya di simpang empat jalan baru sebelum pasar jaras terdakwa membuang parang karena saat itu



ada sepeda motor lewat sehingga terdakwa takut dan langsung membuang parang tersebut ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa duduk termenung selanjutnya terdakwa membuat tulisan “Iro Yaq mateq Ko”, setelah membuat tulisan tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali menuju sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk memindahkan sepeda motor Agus Sucipto, setibanya di sungai menteteq terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Agus Sucipto dan membawa ke arah simpang raya setibanya di rumah bangsalan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan mengambil botol minuman dan memecahkannya dengan tujuan supaya mengalihkan bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil orang dan lain dan terdakwa juga menaruh tulisan “Iro Yaq mateq Ko” ke dalam kantong depan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu kesatu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, kesatu subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua terdakwa di ddakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;



Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;
2. Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
 - Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Göttingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada



suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “waarschijnlijkheids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si



pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingtheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Agus Sucipto mengirim sms ke handphone milik istri saksi yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi dengan berkata “dimana bun” kemudian terdakwa balas “di rumah” dan Agus Sucipto



membalas lagi dengan berkata “lagi ngapain” dan terdakwa balas “baring-baring” dan dibalas lagi oleh Agus Sucipto “boleh ikut gak” dan terdakwa balas “boleh” kemudian setelah itu handphone istri saksi baterainya habis dan sebelum baterainya habis terdakwa mengatakan kepada Agus Sucipto dengan mengatakan “sebelum HP drop saya kasih nomor anak saya 081348411948” yang mana nomor handphone tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian Agus Sucipto mengirim sms lagi ke handphone terdakwa dengan mengatakan “disitu hujankah” dan terdakwa balas “tidak” kemudian dibalas lagi oleh Agus Sucipto “mau ikut ke hotel” dan terdakwa balas “gak berani ke hotel karena banyak kenalan” kemudian Agus Sucipto berkata lagi “saya mau ke rumah” dan terdakwa balas “iya datang aja ke rumahkalau berani” dan Agus Sucipto balas lagi “gak ada tempat lain lagi kah” dan terdakwa balas “ada di belakang gor tempat kebun karet” dan Agus Sucipto membalas “gak jadi si situ saya takut” dan dibalas lagi “iya saya ke rumah” ;
- Bahwa kemudian tidak lama sekitar jam 19.00 Wita datang Agus Sucipto ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat menggunakan helm warna merah dan baju warna hitam serta celana hitam, setibanya di depan rumah terdakwa langsung menangkap kerah baju Agus Sucipto dan menodongkan senjata tajam jenis parang ke leher Agus Sucipto sambil berkata “tega kamu bawa istri saya mesum padahal kamu kenal sama saya” dan Agus Sucipto menjawab “maaf maaf”, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menjalankan sepeda motornya kemudian terdakwa naik ke sepeda motor



dengan posisi terdakwa membonceng sambil menodongkan parang ke leher Agus Sucipto ;

- Bahwa terdakwa selama diperjalanan bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini dan setibanya di simpang pasar jaras terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti selama kurang lebih 1 menit, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh berhenti Agus Sucipto karena terdakwa merasa bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini, kemudian terdakwa menyuruh Agus Sucipto jalan lagi setibanya di sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekira jam 20.15 Wita terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya, saat korban Agus Sucipto mematikan mesin sepeda motornya kemudian menyandarkan sepeda motornya dan membuka helm tiba-tiba Agus Sucipto menendang terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh terduduk di aspal, dan kemudian saat itu juga langsung terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan membabi buta secara berulang ulang ke arah korban dan mengenai Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup hingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah posisi Agus Sucipto terjatuh dan oleh karena kondisi gelap kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Agus Sucipto yang mana saat itu posisi Agus Sucipto masih hidup karena bagian kakinya masih bergerak, setelah itu terdakwa membawa tubuh Agus Sucipto ke arah sungai menteteq dan meletakkannya di sungai menteteq tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki setibanya di simpang empat jalan baru



sebelum pasar jaras terdakwa membuang parang karena saat itu ada sepeda motor lewat sehingga terdakwa takut dan langsung membuang parang tersebut ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa duduk termenung selanjutnya terdakwa membuat tulisan “Iro Yaq mateq Ko”, setelah membuat tulisan tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali menuju sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk memindahkan sepeda motor Agus Sucipto, setibanya di sungai menteteq terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Agus Sucipto dan membawa ke arah simpang raya setibanya di rumah bangsalan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan mengambil botol minuman dan memecahkannya dengan tujuan supaya mengalihkan bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil orang dan lain dan terdakwa juga menaruh tulisan “Iro Yaq mateq Ko” ke dalam kantong depan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah majelis uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa terdakwa yang mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan cara membabi buta secara berulang ulang dengan kondisi malam hari atau gelap ke arah korban Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup hingga akhirnya meninggal dunia telah membuktikan bahwa telah terdapat unsur kesengajaan dengan kemungkinan terhadap diri terdakwa atau dengan kata lain terdakwa pasti menyadari akan akibat perbuatan itu (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus



eventualis), yaitu terdakwa pasti menyadari akan adanya kemungkinan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengayunkan parang secara berulang ulang ke arah Agus Sucipto bisa menyebabkan Agus Sucipto terkena hampasan parang tersebut yaitu bisa menyebabkan Agus Sucipto terluka atau bahkan meninggal dunia sebagaimana yang Agus Sucipto sekarang alami yaitu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP adalah mengatur mengenai pembunuhan berencana yang mana untuk dapat dikenakan pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa aspek, dilihat dari pelaksanaannya untuk pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Kemudian jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. dan untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang



2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang “dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;

2. Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena



tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “waarschijnlijkheids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada



menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingtheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Agus Sucipto mengirim sms ke handphone milik istri saksi yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi dengan berkata “dimana bun” kemudian terdakwa balas “di rumah” dan Agus Sucipto membalas lagi dengan berkata “lagi ngapain” dan terdakwa balas “baring-baring” dan dibalas lagi oleh Agus Sucipto “boleh ikut gak” dan terdakwa bals “boleh” kemudian setelah itu handphone istri saksi baterainya habis dan sebelum baterainya habis saksi mengatakan kepada Agus Sucipto dengan mengatakan “sebelum HP drop saya kasih nomor anak saya 081348411948” yang mana nomor handphone tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian Agus Sucipto mengirim sms lagi ke handphone terdakwa dengan mengatakan “disitu hujankah” dan terdakwa balas “tidak” kemudian dibalas lagi oleh Agus Sucipto “mau ikut ke hotel” dan terdakwa balas “gak berani ke hotel karena banyak kenalan” kemudian Agus Sucipto berkata lagi “saya mau ke rumah” dan terdakwa balas “iya datang aja ke rumahkalau berani” dan Agus Sucipto balas lagi “gak ada tempat lain lagi kah” dan terdakwa balas “ada di belakang gor tempat kebun karet” dan Agus Sucipto membalas “gak jadi si situ saya takut” dan dibalas lagi “iya saya ke rumah” ;
- Bahwa kemudian tidak lama sekitar jam 19.00 Wita datang Agus Sucipto ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat menggunakan helm warna merah dan baju warna hitam serta celana hitam, setibanya di depan rumah terdakwa langsung menangkap kerah baju Agus Sucipto dan menodongkan senjata tajam jenis parang ke leher Agus Sucipto



sambil berkata “tega kamu bawa istri saya mesum padahal kamu kenal sama saya” dan Agus Sucipto menjawab “maaf maaf”, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menjalankan sepeda motornya kemudian terdakwa naik ke sepeda motor dengan posisi terdakwa membonceng sambil menodongkan parang ke leher Agus Sucipto ;

- Bahwa terdakwa selama diperjalanan bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini dan setibanya di simpang pasar jaras terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti selama kurang lebih 1 menit, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh berhenti Agus Sucipto karena terdakwa merasa bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini, kemudian terdakwa menyuruh Agus Sucipto jalan lagi setibanya di sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekira jam 20.15 Wita terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya, saat korban Agus Sucipto mematikan mesin sepeda motornya kemudian menyandarkan sepeda motornya dan membuka helm tiba-tiba Agus Sucipto menendang terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh terduduk di aspal, dan kemudian saat itu juga langsung terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan membabi buta secara berulang ulang ke arah korban dan mengenai Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup hingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah posisi Agus Sucipto terjatuh dan oleh karena kondisi gelap kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Agus Sucipto yang mana saat itu posisi Agus Sucipto masih hidup karena bagian kakinya masih bergerak, setelah itu terdakwa



membawa tubuh Agus Sucipto ke arah sungai menteteq dan meletakkannya di sungai menteteq tersebut ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki setibanya di simpang empat jalan baru sebelum pasar jaras terdakwa membuang parang karena saat itu ada sepeda motor lewat sehingga terdakwa takut dan langsung membuang parang tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa duduk termenung selanjutnya terdakwa membuat tulisan “Iro Yaq mateq Ko”, setelah membuat tulisan tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali menuju sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk memindahkan sepeda motor Agus Sucipto, setibanya di sungai menteteq terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Agus Sucipto dan membawa ke arah simpang raya setibanya di rumah bangsalan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan mengambil botol minuman dan memecahkannya dengan tujuan supaya mengalihkan bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil orang dan lain dan terdakwa juga menaruh tulisan “Iro Yaq mateq Ko” ke dalam kantong depan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Agus Sucipto terdakwa melakukannya secara langsung dan seketika itu juga atau dengan kata lain terdakwa sebelumnya tidak ada mempersiapkan terlebih dahulu upaya untuk melakukan menghilangkan nyawa Agus Sucipto, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dan dengan rencana terlebih dahulu



merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang "dengan sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "opzet" merupakan :
"opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;



5. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;

6. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “waarschijnlijkeids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

7. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik



formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingtheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu



perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Agus Sucipto mengirim sms ke handphone milik istri saksi yaitu saksi Yuliana Karsa Dewi dengan berkata “dimana bun” kemudian terdakwa balas “di rumah” dan Agus Sucipto membalas lagi dengan berkata “lagi ngapain” dan terdakwa balas “baring-baring” dan dibalas lagi oleh Agus Sucipto “boleh ikut gak” dan terdakwa balas “boleh” kemudian setelah itu handphone istri saksi baterainya habis dan sebelum baterainya habis terdakwa mengatakan kepada Agus Sucipto dengan mengatakan “sebelum HP drop saya kasih nomor anak saya 081348411948” yang mana nomor handphone tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian Agus Sucipto mengirim sms lagi ke handphone terdakwa dengan mengatakan “disitu hujankah” dan terdakwa balas “tidak” kemudian dibalas lagi oleh Agus Sucipto “mau ikut ke hotel” dan terdakwa balas “gak berani ke hotel karena banyak kenalan” kemudian Agus Sucipto berkata lagi “saya mau ke rumah” dan terdakwa balas “iya datang aja ke rumahkalau berani” dan Agus Sucipto balas lagi “gak ada tempat lain lagi kah” dan terdakwa balas “ada di belakang gor tempat kebun



karet” dan Agus Sucipto membalas “gak jadi si situ saya takut” dan dibalas lagi “iya saya ke rumah” ;

- Bahwa kemudian tidak lama sekitar jam 19.00 Wita datang Agus Sucipto ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat menggunakan helm warna merah dan baju warna hitam serta celana hitam, setibanya di depan rumah terdakwa langsung menangkap kerah baju Agus Sucipto dan menodongkan senjata tajam jenis parang ke leher Agus Sucipto sambil berkata “tega kamu bawa istri saya mesum padahal kamu kenal sama saya” dan Agus Sucipto menjawab “maaf maaf”, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menjalankan sepeda motornya kemudian terdakwa naik ke sepeda motor dengan posisi terdakwa membonceng sambil menodongkan parang ke leher Agus Sucipto ;
- Bahwa terdakwa selama diperjalanan bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini dan setibanya di simpang pasar jaras terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti selama kurang lebih 1 menit, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh berhenti Agus Sucipto karena terdakwa merasa bingung hendak dibawa kemana Agus Sucipto ini, kemudian terdakwa menyuruh Agus Sucipto jalan lagi setibanya di sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekira jam 20.15 Wita terdakwa menyuruh Agus Sucipto berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya, saat korban Agus Sucipto mematikan mesin sepeda motornya kemudian menyandarkan sepeda motornya dan membuka helm tiba-tiba Agus Sucipto menendang terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh terduduk di aspal, dan kemudian saat itu juga langsung terdakwa



mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan membabi buta secara berulang ulang ke arah korban dan mengenai Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup hingga akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa setelah posisi Agus Sucipto terjatuh dan oleh karena kondisi gelap kemudian terdakwa meraba-raba tubuh Agus Sucipto yang mana saat itu posisi Agus Sucipto masih hidup karena bagian kakinya masih bergerak, setelah itu terdakwa membawa tubuh Agus Sucipto ke arah sungai menteteq dan meletakkannya di sungai menteteq tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki setibanya di simpang empat jalan baru sebelum pasar jaras terdakwa membuang parang karena saat itu ada sepeda motor lewat sehingga terdakwa takut dan langsung membuang parang tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa duduk termenung selanjutnya terdakwa membuat tulisan "Iro Yaq mateq Ko", setelah membuat tulisan tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali menuju sungai menteteq Kampung Jaras Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk memindahkan sepeda motor Agus Sucipto, setibanya di sungai menteteq terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Agus Sucipto dan membawa ke arah simpang raya setibanya di rumah bangsalan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan mengambil botol minuman dan memecahkannya dengan tujuan supaya mengalihkan bahwa sepeda motor tersebut yang mengambil orang dan lain dan terdakwa juga



menaruh tulisan “Iro Yaq mateq Ko” ke dalam kantong depan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah majelis uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa terdakwa yang mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan cara membabi buta secara berulang ulang dengan kondisi malam hari atau gelap ke arah korban Agus Sucipto hingga mengakibatkan Agus Sucipto langsung terjatuh dengan posisi telungkup hingga akhirnya meninggal dunia telah membuktikan bahwa telah terdapat unsur kesengajaan dengan kemungkinan terhadap diri terdakwa atau dengan kata lain terdakwa pasti menyadari akan akibat perbuatan itu (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis), yaitu terdakwa pasti menyadari akan adanya kemungkinan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengayunkan parang secara berulang ulang ke arah Agus Sucipto bisa menyebabkan Agus Sucipto terkena hampasan parang tersebut yaitu bisa menyebabkan Agus Sucipto terluka atau bahkan meninggal dunia sebagaimana yang Agus Sucipto sekarang alami yaitu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa meninggalnya korban Agus Sucipto diakibatkan karena perbuatan langsung terdakwa yaitu yang telah



menganyunkan parangnya secara berulang-ulang ke arah tubuh Agus Sucipto dan mengenai bagian kepala dan wajah Agus Sucipto, sehingga akhirnya menyebabkan Agus Sucipto meninggal dunia sebagaimana adanya Visum Et Repertum (Jenasah) Nomor : 028/001/SK-II/KF-TU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr, DANIEL UMAR SH. Spf selaku dokter pemeriksa pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan gigi gigi dimana gigi geraham belakang ketiga sudah tumbuh dan tingkat penutupan batas pesambungan tulang tengkorak (sutura) yang belum menutup sempurna, maka dapat diperkirakan bahwa korban berumur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun;
 - b. Berdasarkan tingkat pembusukan dimana usia belatung yang terbesar adalah 3-4 hari maka dapat diperkirakan bahwa korban meninggal 4-5 hari yang lalu;
 - c. Luka-luka robek pada kepala bagian belakang yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang tengkorak dan menembus rongga otak dan merobek selaput keras otak;
 - d. Luka-luka robek pada wajah yang merupakan luka bacok yang mengenai tulang rahang atas dan tulang rahang bawah serta memotong gigi geligi bagian depan;
 - e. Luka-luka pada huruf c dan d tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam;



- f. Luka-luka memar pada daerah dahi diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- g. Dalam rongga saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan terdapat noda pasir warna kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda pasir yang masuk melalui mulut sebelum korban meninggal.

3. Sebab kematian orang ini sulit ditentukan secara pasti oleh karena sebagian organ-organ vital tubuh sudah mengalami pembusukan, namun ditemukannya tanda-tanda kekerasan tajam pada kepala dan wajah tersebut dapat menyebabkan kematian korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal kesatu subsidair yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pembunuhan*";

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena Majelis Hakim di didalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pun telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair ;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) kotak telepon genggam merk ASUS ZENFONE warna hitam dengan IMEI 357875064504560, 357875064504578, 53 (lima puluh tiga) lembar foto percakapan media sosial LINE dari telepon genggam merk LENOVO warna hitam milik saudari Yuliana Karsa Dewi, 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Spyderbilt, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif loreng tepat di lengan baju dengan merk A3 FASHION, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk GARENG dinyatakan Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi, untuk 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) lembar celana hitam



warna abu-abu kombinasi merah merk CROCODILE, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF21128K171073, nomor mesin JF21E1170802, nomor polisi KT 2626 PI, Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Agus Sucipto Alias Bagok yaitu melalui saksi Purwanto Bin Sare, sedangkan 1 (satu) buah botol anggur merah dan pecahannya, 1 (satu) nota kosong warna putih dan dibagian belakang bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO PB" warna biru dinyatakan dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Agus Sucipto meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian diantara terdakwa dengan keluarga Agus Sucipto yang mana keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga Agus Sucipto ;



Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya tersebut dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUDHO KRISTIANTO Anak Dari F.X SUCIPTADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa **YUDHO KRISTIANTO Anak Dari F.X SUCIPTADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak telepon genggam merk ASUS ZENFONE warna hitam dengan IMEI 357875064504560, 357875064504578
- 53 (lima puluh tiga) lembar foto percakapan media sosial LINE dari telepon genggam merk LENOVO warna hitam milik saudara Yuliana Karsa Dewi
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Spyderbilt
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bermotif loreng tepat di lengan baju dengan merk A3 FASHION
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merk GARENG

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yudho Kristianto Anak Dari F.X Suciptadi

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam
- 1 (satu) lembar celana hitam warna abu-abu kombinasi merah merk CROCODILE
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JF21128K171073, nomor mesin JF21E1170802, nomor polisi KT 2626 PI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Agus Sucipto Alias Bagok yaitu melalui saksi Purwanto Bin Sare

- 1 (satu) buah botol anggur merah dan pecahannya



- 1 (satu) nota kosong warna putih dan dibagian belakang bertuliskan "IRO YAQ MATEQ KO PB" warna biru

Dimusnahkan

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.